



PUTUSAN
Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Rahaju Widjowati, berkedudukan di Jalan S.Supriadi Gg 6 No 2401 RT 11 RW 06, Sukun, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idola Andalan Dermawan, S.H., Aditya Kusuma Praja, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Selorejo A-26, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan:

Nonot Widjajanto, bertempat tinggal di delta dieng B6 RT 04 RW 07, Pisangcandi, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang dengan kutipan akta perkawinan Nomor :55/1994.-G, Tertanggal 15 Juni 1994, Karena itu penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat beralamat di Jalan S.Supriadi Gg 6 No 2401 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang.
3. Bahwa kurang lebih sekitar pada tahun 1997 penggugat dengan tergugat pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Perum Karangduren Permai Jl.Kdp 12 RT 01 RW 07 Desa/Kelurahan Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nanda Setyo Asmarawati lahir pada tanggal 03 Desember 1994
5. Bahwa kurang lebih sejak sekitar tahun 2013 pernikahan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a) Tergugat lebih mementingkan kehidupannya sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan rumah tangga bersama penggugat
 - b) Penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga
 - c) Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati pihak penggugat
 - d) Tergugat tidak pernah terbuka tentang penghasilan
 - e) Adanya perbedaan keyakinan antara penggugat dan tergugat yang seiring waktu menyebabkan sering muncul masalah
6. Bahwa pada tahun 2018 penggugat dan tergugat pindah tempat kediaman bersama yang beralamatkan di Delta Dieng B6 RT 04 RW 07 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat tergugat bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan penghasilan penerimaan perbulan sejumlah Rp 20.321.581 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) maka jika terjadi perceraian mohon agar penggugat dihukum untuk membayar nafkah terutang

8. Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan mei 2019 hingga gugatan ini diajukan, Oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum memberikan nafkah terutang selama 37 bulan yang nominalnya sejumlah Rp 20.321.581 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) x 37 Bulan = Rp 751.898.497 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

9. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 dimana pihak penggugat sudah tidak kuat terhadap sikap tergugat dan pihak penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua penggugat yang beralamatkan di Jalan S.Supriadi Gg 6 No 2401 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang.

10. Bahwa pada bulan january 2022 pihak penggugat kembali ketempat kediaman bersama dengan harapan dapat memperbaiki hubungan rumah tangga dengan tergugat dan pihak tergugat dapat merubah sikap, akan tetapi dari pihak tidak dapat merubah sikap serta pertengkaran antara penggugat dan tergugat terus terjadi

11. Bahwa karena pihak tergugat tidak dapat merubah sikap dan pertengkaran terus terjadi maka pada bulan februari 2022 pihak penggugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal kerumah orang tua penggugat yang beralamatkan di S.Supriadi Gg 6 No 2401 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, dari sejak februari 2022 hingga sampai gugatan ini diajukan anantara penggugat dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

13. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Malang

14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Malang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

15. Bahwa mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sri Rahaju Widyowati) dengan Tergugat (Nonot Widjanto) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :55/1994.-G, Tertanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menghukum Tergugat (Nonot Widjanto) untuk memberikan nafkah terutang kepada penggugat (Sri Rahaju Widyowati) sebagaimana diktum angka 8 (delapan) diatas sejumlah Rp 751.898.497 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 55/1994.G antara NONOT WIDJAJANTO dengan SRI RAHAJU WIDYOWATI, Malang, 15 Juni 1994, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy KTP NIK: 3507195803710003 atas nama SRI RAHAJU WIDYOWATI, Malang, 21-09-2021, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3507192707090002 atas nama Kepala Keluarga NONOT WIDJAJANTO, Malang, 08-09-2021, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi SRI UTAMI

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 28 tahun yang lalu di Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nanda Setyo Asmarawati , seorang dokter gigi dan sudah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan perbedaan keyakinan dimana Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa selain adanya perbedaan keyakinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masalah lainnya adalah Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat sehingga Penggugat yang akhirnya memenuhi segala kekurangan kebutuhan rumah tangga mereka termasuk pada saat membiayai sekolah anak mereka ;
- Bahwa Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dimana saksi pernah di tunjukkan oleh Penggugat foto buku nikah di handphone Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun sejak Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat juga pernah di usir oleh Tergugat sehingga Penggugat harus jalan dari rumahnya di jalan Dieng sampai di rumah Sukun ;

2. Saksi DJOKO SULISTYONO

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melansungkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nanda Setyo Asmarawati , seorang dokter gigi dan sudah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbedaan keyakinan dan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dimana saksi pernah di tunjukkan oleh Penggugat foto buku nikah di handpone Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan putusnya perceraian karena alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, gugatan diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini berdasarkan risalah panggilan yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Malang terhadap Tergugat dimana panggilan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat di tempat tinggal Tergugat di wilayah Kota Malang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah tepat apabila gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 55/1994.G, tertanggal 15 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang telah dewasa dan sudah menikah yang bernama Nanda Setyo Aswarawati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai masalah perbedaan keyakinan diantara mereka, selain itu juga mengenai permasalahan ekonomi dan mengenai perbuatan Tergugat yang ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahunan lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu : menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang diperoleh dari bukti yang diajukan penggugat berupa P-1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Juni 1994, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 55/1994.G yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat dapat disimpulkan alasan yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan percekcoakan terus menerus antara penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat selalu mengalami pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **SRI UTAMI** dan 2. Saksi **DJOKO SULISTYONO** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan terlihat harmonis namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan diantara keduanya, selain itu juga mengenai permasalahan ekonomi dimana selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah peduli apabila nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi kekurangan kebutuhan keluarganya dan permasalahan yang terakhir adalah ternyata Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain , dengan demikian tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (a) (b) dan (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, dan juga tidak terbantahkan oleh karena Tergugat dalam jawabannya Tergugat juga mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan sampai akhirnya Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu mengenai menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT **PUTUS KARENA PERCERAIAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SRI UTAMI** dan saksi **DJOKO SULISTYONO** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menjadi permasalahan utama diantara keduanya adalah mengenai perbedaan keyakinan diantara Penggugat dan Tergugat dimana seiring berjalannya waktu hal tersebut semakin membuat keduanya tidak bisa memahami satu sama lain, selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau tahu apakah nafkah yang di berikan tersebut kurang atau tidak untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga Penggugatlah yang selalu menutup kekurangan kebutuhan keluarga mereka dan apabila hal ini di bicarakan maka pertengkaran keduanya tidak dapat dielakkan lagi. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada saat Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga karena sudah tidak kuat lagi dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman mereka namun sebelumnya Penggugat juga pernah diusir oleh Tergugat keluar dari rumah kediaman mereka namun akhirnya Penggugat kembali lagi namun karena Tergugat tidak berubah akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar lagi dari rumah kediaman bersama. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahunan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan komunikasi diantara keduanya juga sudah putus sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 55/1994.G tertanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian dapat dikabulkan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu mengenai “Menghukum Tergugat (Nonot Widjajanto) untuk memberikan nafkah terutang kepada penggugat (Sri Rahaju Widyowati) sejumlah Rp 751.898.497 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)” sebagaimana dalil Penggugat dalam posita angka 7 dan 8 yaitu ;

7. Bahwa mengingat tergugat bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan penghasilan penerimaan perbulan sejumlah Rp 20.321.581 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) maka jika terjadi perceraian mohon agar penggugat dihukum untuk membayar nafkah terutang

8. Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan mei 2019 hingga gugatan ini diajukan, Oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum memberikan nafkah terutang selama 37 bulan yang nominalnya sejumlah Rp 20.321.581 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) x 37 Bulan = Rp 751.898.497 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terutang kepada penggugat (Sri Rahaju Widyowati) sejumlah Rp 751.898.497 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) oleh karena hal tersebut sudah menyangkut mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka sebagaimana Yurisprudensi MARI : Reg.No.1020 K/Pdt/1986 *bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan. Tuntutan biaya nafkah bagi isteri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.*

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum angka 3 Penggugat tersebut sudah menyangkut mengenai pembagian harta bersama maka hal tersebut harus diajukan gugatan tersendiri sebagaimana dalam yurisprudensi MARI: Reg.No.1020 K/Pdt/1986 selain itu oleh karena antara gugatan perceraian dan gugatan tuntutan harta bersama cara pembuktiannya berbeda dimana dalam gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sedangkan dalam gugatan gono gini dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga dengan demikian mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tidak beralasan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atau instansi lainnya yang melakukan pencatatan perceraian untuk dicatat terjadinya perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian, sebagaimana petitum angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang dimohonkan Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sri Rahaju Widyowati) dengan Tergugat (Nonot Widjajanto) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :55/1994.-G, Tertanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) ;
5. Menolakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H. dan Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anny Mardiyah, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	75.000,-
3	PNBP	:	Rp.	20.000,-
4	Materai	:	Rp.	10.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6	Biaya Penggandaan	:	Rp.	14.000,-
6	Sumpah	:	Rp.	40.000,-
7	Panggilan	:	Rp.	405.000,-
	Jumlah	:	Rp.	604.000,-

(enam ratus empat ribu rupiah) ;